

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank syariah merupakan bank yang memiliki fungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang mengalami kekurangan dana. Bank syariah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sejak didirikan pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat pada tahun 1993 yang kemudian memicu pendirian bank syariah lainnya. Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2009 - 2013, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, cepat, dan kompetitif. Data pertumbuhan dan struktur perbankan syariah memperlihatkan daya tahan ditengah gejolak pasar keuangan global. Menurut firmanzah (2013), hingga Juni 2013 pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 40,64 persen, meningkat dari Rp155,41 triliun pada 2012 menjadi Rp 218,57 triliun pada 2013. Pembiayaan telah mencapai Rp171,23 triliun (tumbuh 45,61 persen) dan

penghimpunan dana mencapai Rp163,97 triliun (tumbuh 37,46 persen). Fenomena ini menjadikan perbankan syariah Indonesia menjadi keempat terbesar setelah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi.

Tata cara pembiayaan yang digunakan bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Hal ini berkaitan dengan jenis aset yang dipakai untuk pemberian kredit atau pembiayaan. Aset bank syariah secara umum dapat dibagi atas aset yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban dan hutang (*wadi'ah, qardh*, dan sejenisnya), dan aset yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss sharing investment account* atau *mudharabah*).

Metode untuk meratakan laba (*income smoothing*) pada perbankan salah satunya dapat menggunakan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Konsep perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari debet berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif. penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan (Sudarsono, 2003).

Bank Indonesia memberikan instruksi kepada bank syariah untuk melakukan pembentukan cadangan yang disebut penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sekurang-kurangnya sebesar satu persen (1%) dari total asset produktif

yang digolongkan ke dalam jenis aset lancar (tidak termasuk sertifikat *wadiah* Bank Indonesia dan surat utang Pemerintah).

Tobing dan Nur (2009) menyatakan bahwa jumlah PPAP ini merupakan jumlah kerugian yang diperkirakan dari saldo pinjaman atau investasi yang belum selesai. Jumlah PPAP harus dicantumkan ke dalam laporan laba rugi sebagai salah satu biaya yang ditanggung bank syariah dalam setiap periode pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa PPAP memiliki nilai yang penting dalam laporan keuangan dan merupakan akun yang memiliki potensi dimanipulasi oleh manajer.

Bank syariah seharusnya tidak melakukan praktik perataan laba (Rosidah, 2013). Bank syariah dituntut untuk menyesuaikan kegiatan operasionalnya dengan nilai-nilai hukum syariah. Bank syariah bersifat *amanah* (dapat dipercaya). Laporan keuangan menjadi sumber informasi dan menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk bertransaksi di bank syariah. Zahara dan Veronica (2009) menyatakan bahwa informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang mengandung unsur perataan laba dapat menyesatkan pembacanya, dimana secara syariah hal ini tidak diperkenankan. Hal ini sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ..."

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa dilarang mengambil, memanfaatkan dan menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil yaitu jalan yang tidak sesuai syariat. Perataan laba tidak sesuai dengan syariat islam. Dalam surat An Nisa ayat 29 tersebut, diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil. Sedangkan dalam perataan laba, manajer keuangan membuat pelaporan keuangan yang telah di modifikasi agar memperoleh keuntungan. Misalnya dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan pada bank konvensional di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadi praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2001) menyatakan bahwa bank-bank yang mengalami penurunan nilai tingkat kesehatannya cenderung melakukan perataan laba. Susanto (2003) menyatakan bahwa adanya kemungkinan terjadinya praktek perataan laba (*income smoothing*) yang dilakukan oleh kelompok bank yang memiliki nilai kategori ke dalam bank tidak sehat dan salah satu faktor dominan yang mendorong bank melakukan pengelolaan laba tersebut adalah motif meningkatkan kinerja bank.

Endriani (2004) menyatakan bahwa indikasi perataan laba (*income smoothing*) pada bank dalam usahanya memenuhi ketentuan kecukupan CAR

(*Capital Adequacy Ratio*) yang ditetapkan oleh BI. Arnawa (2006) menyatakan bahwa adanya indikasi perataan laba dengan jalan meningkatkan laba pada perbankan nasional setelah program rekapitalisasi, dan motif meningkatkan kinerja bank juga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bank melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian Muliati (2011) menunjukkan bahwa perbankan konvensional di Indonesia terbukti melakukan praktik perataan laba. Adanya aktivitas rekayasa dengan perataan laba yang sering dilakukan sektor perbankan konvensional di Indonesia diharapkan tidak ikut mempengaruhi sektor perbankan syariah yang baru berkembang di Indonesia. Meskipun demikian, pesatnya perkembangan bank syariah yang melebihi bank konvensional menimbulkan pertanyaan, apakah juga terdapat perataan laba dalam bank syariah.

Penelitian dengan menggunakan hipotesis perataan laba pada perbankan syariah belum begitu banyak meskipun bank syariah memiliki karakteristik lingkungan yang unik (Boulila, *et al.*, 2010). Pertama, bank syariah diatur dengan prinsip-prinsip Islam (syariat) yang menggunakan mekanisme pembagian risiko di antara para investor. Kedua, regulasi yang berhubungan dengan akuntansi syariah tidak membatasi penggunaan *dynamic provisioning*, sehingga bank Islam memiliki kecenderungan untuk membentuk penyisihan kerugian untuk menyerap kerugian di masa depan. Namun demikian, bank syariah sudah sewajarnya tidak terlibat dalam perataan laba, karena pada dasarnya bank syariah memiliki sifat yang amanah (dapat di percaya) menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta

yang terjadi, sehingga dapat memberikan informasi yang valid bagi pengguna laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang mengandung unsur manajemen laba dapat menyesatkan pembacanya, dimana secara syariah hal ini juga tidak diperbolehkan.

Hasil penelitian Sidiq (2012) menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan dengan proksi *total financing* (TF), risiko pembiayaan dengan proksi (*non performing financing*), dan profitabilitas berkorelasi positif terhadap *income smoothing*. Penelitian Syahfandi (2012) tentang perataan laba perbankan syariah di Indonesia menunjukkan hasil bahwa ada indikasi bank syariah melakukan perataan laba. Variabel yang digunakan yaitu total pembiayaan, NPF dan laba sebelum pajak.

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini bermaksud melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu Syahfandi (2012) tentang perataan laba perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menambah variabel Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini bertujuan menguji *income smoothing* bank syariah dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Income Smoothing* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013). Perataan laba diprosikan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu jumlah pembiayaan, risiko pembiayaan dengan proksi (*non performing financing*), dan profitabilitas dengan proksi *Earnings Before Tax (EBT)* dan Dewan Pengawas Syariah. Jumlah

pembiayaan dan risiko pembiayaan yang merupakan komponen *non-discretionary* dari objek perataan laba yaitu PPAP, diharapkan memiliki hubungan yang positif karena semakin tinggi jumlah dan risiko dari pembiayaan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula ketidakpastian hasil dari pembiayaan tersebut. EBT juga diharapkan berpengaruh positif terhadap PPAP karena hal tersebut menunjukkan bahwa di saat bank memiliki profitabilitas yang tinggi, maka bank akan cenderung meningkatkan cadangan kerugiannya, atau justru tingginya profitabilitas ini didapat dari kelebihan cadangan yang sudah ditentukan pada periode sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah total pembiayaan berpengaruh positif terhadap *income smoothing*?
2. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap *income smoothing*?
3. Apakah *earning before tax* (EBT) berpengaruh positif terhadap *income smoothing*?
4. Apakah dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh negatif terhadap *income smoothing*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh total pembiayaan terhadap *income smoothing*.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap *income smoothing*.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *earning before tax* (EBT) terhadap *income smoothing*.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *income smoothing*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian mengenai perataan laba perbankan Islam antara lain :

1. Bagi manajemen, penelitian ini memberikan informasi mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *income smoothing* yang diukur menggunakan proksi penyesuaian penghapusan aktiva produktif sehingga variabel tersebut lebih diperhatikan.
2. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang tepat tentang perbankan syariah.



3. Bagi perbankan syariah, dapat memberikan informasi tentang penggunaan *reserve* atau cadangan berupa penyesihan penghapusan aktiva produktif kaitannya dengan perataan laba.